



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA.Pw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA.Pw tertanggal 8 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama La Baria, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama (Jamaludin) dan (Hamirun) dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dan yang mengakadnikahkan adalah imam desa bernama La Imma;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 masing-masing bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah padahal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaporkan namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasarwajo untuk kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di di Kabupaten Buton;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2013 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404110107840017 atas nama Irwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 24 Juli 2015 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404115007920001 atas nama Zubaeda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 24 Juli 2015 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404111608120015 atas nama Iwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 10 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

### B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Ipar Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013 di Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung bernama La Baria dan yang mengakadnikahkan mewakili kepada Imam desa bernama La Imma;
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsung yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang bernama Jamaludin dan Hamirun;
- bahwa saksi juga tahu mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I dan II berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;
- bahwa saksi juga tahu Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah seperti adanya hubungan sepersusuan antara keduanya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 2 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon beranggapan perkawinan meski tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tetap sah terlebih di hadapan imam desa atau ustadz;
- bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat karena tidak didaftarkan.
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tidak lain untuk dipergunakan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik Aspal, tempat kediaman di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Adik Sepupu Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013 di Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung bernama La Baria dan yang mengakadnikahkan mewakili kepada Imam desa bernama La Imma;
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsung yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang bernama Jamaludin dan Hamirun;
- bahwa saksi juga tahu mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I dan II berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersetatus Jejaka dan Perawan;
- bahwa saksi juga tahu Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah seperti adanya hubungan sepersusuan antara keduanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 2 tahun;
- bahwa Para Pemohon beranggapan perkawinan meski tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tetap sah terlebih di hadapan imam desa atau ustadz;
- bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat karena tidak didaftarkan.
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tidak lain untuk dipergunakan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA.Pw. tanggal 14 September 2016 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan Istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan di hadapan Imam Desa bernama La Imma di Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : La Baria dan dengan mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat, yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, yang selanjutnya diikuti dengan pernyataan Ijab Kabul oleh yang bersangkutan, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Jamaludin dan Hamirun, akan tetapi pernikahan tersebut oleh Imam Desa ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, padahal itu diperlukan sebagai bukti nikah dan untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi masing-masing bernama Irwan dan Zubaeda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang sempurna. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1. dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bermasyarakat dan bergaul layaknya suami istri pada umumnya dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan apapun, oleh karena itu patut diduga sebagaimana pengakuannya antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan Saksi 1 dan Saksi 2, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2013 di Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Baria dan dua orang saksi masing-masing bernama Jamaludin dan Hamirun dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa yang mengakadnikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah mewakili kepada Imam Desa bernama La Imma;
5. Bahwa ada kalimat Ijab Kabul yang diucapkan oleh Imam Desa bernama La Imma dan Pemohon I;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada pula hubungan sepersusuan dan tidak ada yang mengaku sebagai istri Pemohon I atau suami Pemohon II;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak bercerai dan hidup rukun sebagai pasangan suami istri;
8. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 2 tahun;
9. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah lagi dengan orang lain;
10. Bahwa sejak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
11. Bahwa sejak sampai ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul”* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin*" jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Istibat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka *vide* Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu perkawinan Para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pertimbangan tersebut diatas, telah membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, meskipun perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sedangkan Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagaimana bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (wilayah tempat tinggal Para Pemohon) untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan MoU (*memorandum of understanding*) / nota kesepahaman Tentang Pelaksanaan Istbat Nikah Terpadu dengan PEMDA Kabupaten Buton, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan melalui Anggaran PEMDA Tahun 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Irwan B. La Baeti (Pemohon I) dengan PEMOHON II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013 yang dilangsungkan di Desa Wining, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Penetapan Itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini melalui Anggaran PEMDA Kabupaten Buton Tahun 2016 sejumlah Rp 191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

TTD

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

Panitera Pengganti,

TTD

LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S.H

Perincian Biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)